

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



OPINI WTP KE-6 SECARA BERTURUT-TURUT UNTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2013

Banda Aceh, Selasa (13 Mei 2014), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2013 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Maman Abdurachman kepada Ketua DPR Kota Banda Aceh, Yudi Kurnia dan Plh. Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin.

Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 31 Desember 2013 dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 secara berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2013. Namun, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan masih ditemukan beberapa kelemahan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- A. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2013 antara lain:
 1. Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame Belum Memiliki Mekanisme yang Jelas;
 2. Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Askes dan Jaminan Kesehatan Aceh Belum Disetorkan ke Rekening Penerimaan BLUD RSUD Meuraxa;
 3. Pencairan 4.322 SP2D LS Kepada Pihak Ketiga Melalui Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai Dengan Mekanisme SP2D LS;
 4. Pengelolaan Persediaan pada RSUD Meuraxa, DKKK, DKPP, KPPKB, dan Dinas Kesehatan Kurang Memadai; dan
 5. Pengelolaan Penerimaan yang Bersumber dari Pemanfaatan Pasar Dibawah BLUD Pasar Belum Optimal.

- B. Pokok pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:
 1. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak menerima kontribusi atas pemanfaatan Pabrik Es Kapasitas Mesin 30 Ton oleh Pihak Ketiga;
 2. Penganggaran Beasiswa Senilai Rp1.170.000.000,00 dalam Belanja Barang dan Jasa Tidak Tepat;
 3. Lima Unit Kendaraan Roda Empat Senilai Rp422.022.600,00 dikuasai oleh Pegawai yang Telah Pensiun dan Satu Unit Rumah Dinas Senilai Rp434.167.134,00 Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga Tanpa Surat Perjanjian Pinjam Pakai serta Beberapa Aset Tanah Belum Memiliki Bukti Kepemilikan;
 4. Pelaksanaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Tidak Sesuai Ketentuan;
 5. Pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Gampong (ADG) pada Pemerintah Kota Banda Aceh Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp1.909.553.064,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Banda Aceh agar :

1. Menginstruksikan Kepala DPKAD untuk menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait mekanisme pengelolaan uang jaminan bongkar reklame;
2. Menginstruksikan masing-masing Kepala SKPD/Pimpinan BLUD selaku pengguna barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;

3. Menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar membuat SOP terkait pengelolaan pasar di Kota Banda Aceh dan menginstruksikan Pengelola BLUD Pasar untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian agar segera memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PTAS dan memberikan teguran kepada Kepala Bidang Perikanan DPKP yang belum optimal melakukan langkah-langkah penagihan atas pemanfaatan pabrik es kapasitas 30 ton;
5. Menginstruksikan TAPD dalam menyusun dan/atau mengalokasikan anggaran supaya mempedomani ketentuan yang berlaku;
6. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pengelola barang milik daerah untuk menegur secara tertulis Kepala SKPD yang tidak optimal dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
7. Menegur secara tertulis Direktur RSUD Meuraxa supaya dalam melaksanakan pekerjaan dengan pihak ketiga mempedomani ketentuan yang berlaku;
8. Menginstruksikan Pemerintah desa dhi. Kepala Desa dan Tuha Peut Gampong (TPG) dalam menggunakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana ADG berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan memberikan teguran kepada tim pendamping kecamatan lemah dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan memfasilitasi tim pelaksana gampong dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADG

Selanjutnya, Kepala Perwakilan mengingatkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Informasi Lebih Lanjut :

Sub Bagian Hukum dan Humas

Telp. 0651-7050411

Faks. 0651-21166
